



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BPR CINDE WILIS**, berkedudukan di Komplek Gajah Mada Square 187, Kav. A. 17-18 Jember, yang diwakili oleh LUCIA PRIMASTUTI R. S.E., Direktur Utama PT. BPR Cinde Wilis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARI SANTUSO, S.H., Karyawan PT. BPR Cinde Wilis, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 168 Kav. 5 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- HASAN HENDRA GUNAWAN**, umur: 39 tahun, tempat/tgl Lahir: Bondowoso/26-05-1982, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Glintongan, RT. 034, RW. 008, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- SRI INDAH PURWANTI**, umur: 45 tahun, tempat/tgl lahir: Bondowoso/16-10-1976, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Glintongan, RT. 034, RW. 008, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 9 Maret 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur telah terikat dalam Perjanjian pemberian pinjaman dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/hutang pokok kepada Tergugat, berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit tertanggal 13 Desember 2017, Nomor 090/BDW/XII/2017 dengan hutang pokok sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berupa fasilitas kredit Efektif, lalu kemudian tidak membayar kewajiban (macet) dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan;
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa: BPKB Mobil/Merk Daihatsu/Type S402RP-PMRFJJ, tahun 2016, Nopol D 8936 VT, No Rangka: MHKP3CA1JGK118142, No Mesin: 3SZDFW9286, No BPKB: M-06731306, a/n Aeni, d/a Jl Raya Timur KM 12 Cikuturug No 589 RT 001 RW 012 Cicalengka;
3. Bahwa jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada Perjanjian Kredit pada tanggal 13 Desember 2017 tersebut, disepakati untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya yakni sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018, dengan cara pembayaran secara teratur angsuran bunga. Bunga adalah sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen) dari pinjaman awal yang dibayarkan setiap bulan atau sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya;
4. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan hutang pokok telah dibayar lunas;
5. Bahwa tiap-tiap pembayaran bunga yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
6. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat sepakat membayar denda sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per hari dari jumlah angsuran;
7. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar bunga selama 7 (tujuh) bulan atau sampai dengan bulan Oktober 2019 setelah dilakukan perpanjangan kredit dan kemudian tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar baik hutang pokok, hutang

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

**8.** Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 13 Desember 2017 Nomor 090/BDW/XII/2017 maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;

**9.** Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, sampai dengan Februari 2021 adalah sebesar:

Sisa Pokok : Rp.15.000.000,-

Tunggakan Bunga : Rp.1.875.000,-

Hutang Denda : Rp.3.296.813,-

Total Kewajiban : Rp.20.171.813,-

**10.** Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar segera membayar kewajibannya kepada Penggugat namun Tergugat tetap saja tidak mau membayar kewajibannya tersebut, bahkan Penggugat telah pula mengirimkan Surat Peringatan 1 s/d 3. Namun tetap saja Tergugat tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat;

**11.** Bahwa Penggugat juga telah meminta secara baik dan kekeluargaan kepada Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela barang yang menjadi agunan untuk dijual oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan;

**12.** Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan wajib menyerahkannya untuk dilakukan penjualan oleh Penggugat;

**13.** Bahwa hasil penjualan atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/pelaksana prestasi Tergugat kepada Penggugat;

**14.** Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15.** Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat di hukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan Perjanjian Kredit tertanggal 13 Desember 2017, Nomor 090/BDW/XII/2017, adalah sah mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat;
- 3.** Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa: BPKB Mobil/Merk Daihatsu/Type S402RP-PMRFJJ, Tahun 2016 Nopol D 8936 VT, No Rangka: MHKP3CA1JGK118142, No Mesin: 3SZDFW9286, No BPKB : M-06731306, a/n Aeni, d/a Jl Raya Timur KM 12 Cikuturug No 589 RT 001 RW 012 Cicalengka;
- 4.** Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 13 Desember 2017, Nomor 090/BDW/XII/2017;
- 5.** Menyatakan Total Hutang Hutang Tergugat sebesar Rp. 20.171.813,- (dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- 6.** Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 20.171.813,- (dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- 7.** Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek sengketa (agunan/jaminan), untuk menyerahkan obyek sengketa (agunan/jaminan) kepada Penggugat dalam keadaan Kosong dan tanpa beban apapun dan jika perlu pengosongannya dapat dibantu oleh Alat Negara;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw*



8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak menerima dan menjual serta menggunakan hasil penjualan obyek sengketa (agunan/jaminan) sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatas obyek sengketa, adalah sah dan berharga;

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan keberatan;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat I datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabdikan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa benar Tergugat sebagai debitur telah terikat dalam perjanjian pemberian pinjaman dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/hutang pokok kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit tertanggal 13 Desember 2017, Nomor 090/BDW/XII/2017 dengan hutang pokok sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fasilitas kredit Efektif, lalu kemudian tidak mampu membayar kewajiban (macet) disebabkan kerugian dalam penjualan pasca Corona;

2. Bahwa benar saya selaku Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa: BPKB Mobil/Merk Daihatsu/Type S402RP-PMRFJJ, Tahun 2016, Nopol D 8936 VT, No Rangka: MHKP3CA1JGK118142, No Mesin: 3SZDFW9286, No BPKB: M-06731306, a/n Aeni, d/a Jl Raya Timur KM 12 Cikuturug No 589 RT 001 RW 012 Cicalengka;

3. Bahwa benar saya mensepakati jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada Perjanjian Kredit pada tanggal 13 Desember 2017 tersebut untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 dengan cara pembayaran secara teratur angsuran bunga. Bunga adalah sebesar 2,5096 (dua koma lima puluh persen) dari pinjaman awal yang dibayarkan setiap bulan atau sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa saya selaku Tergugat berkewajiban membayar bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan hutang pokok telah dibayar lunas;

5. Bahwa benar saya selaku Tergugat menyetujui tiap-tiap pembayaran bunga yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang dengan pemberian jaminan tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang;

6. Bahwa benar saya selaku Tergugat menyetujui membayar denda sebesar 0,154 (nol koma lima belas persen) per hari;

7. Bahwa benar saya selaku Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar bunga selama 7 (tujuh) bulan atau sampai dengan bulan Oktober 2019 setelah dilakukan perpanjangan kredit dan kemudian tidak melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar baik hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda disebabkan menurunnya penjualan seiring dampak virus covid;

8. Bahwa benar dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 13 Desember 2017 Nomor 090/BDW/XII/2017 maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;

9. Bahwa atas kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, sampai dengan Februari 2021 adalah sebesar:

Sisa Pokok : Rp.15.000.000,-

Tunggakan Bunga : Rp.1.875.000,-

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Denda : Rp.3.296.813,-  
Total Kewajiban : Rp.20.171.813,-

10. Bahwa benar Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar segera membayar kewajibannya kepada Penggugat namun Tergugat tetap saja tidak mau membayar kewajibannya tersebut, bahkan Penggugat telah pula mengirimkan Surat Peringatan 1 s/d 3. Namun tetap saja Tergugat tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat;

11. Bahwa benar Penggugat juga telah meminta secara baik dan kekeluargaan kepada Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela barang yang menjadi agunan untuk dijual oleh Penggugat;

12. Bahwa Penggugat menolak menyerahkan agunan/jaminan yang diminta Penggugat karena kerugian besar yang dialami Tergugat semenjak dampak Corona;

13. Bahwa hasil penjualan atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/pelaksana prestasi Tergugat kepada Penggugat;

14. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

15. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat;
2. Menolak uang paksa yang diajukan Tergugat;
3. Menyanggah gugatan Nomor 1 sampai 11 bahwa saya selaku Tergugat mengalami kerugian penjualan semenjak Covid sehingga tidak mampu memenuhi perjanjian yang telah ditentukan. Saya minta pembayaran dikasih keringanan karena kondisi bangkrut bayar pokoknya Rp.15.000.000,00 kasih tempo bulan 12 lunas;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hasan Hendra Gunawan dan Sri Indah Purwanti, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Hasan Hendra Gunawan, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Hasan Hendra Gunawan dan Sri Indah Purwanti, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 090 /Bdw/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit Nomor 037/ADD.BDW/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi STNK Mobil Merek Daihatsu, Nomor Registrasi D 8936 VT atas nama AENI, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi BPKB Mobil roda 4 Merek Daihatsu, Nomor Registrasi D 8936 VT, atas nama AENI, beralamat di Jl. Raya Timur KM.12 Cikurutug No. 589 RT.001 RW.012 Cicalengka Wetan, Cicalengka Kab. Bandung, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fiducia tanggal 13 Desember 2017, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan -I tanggal 5 April 2019, diberi tanda P.9A;
10. Fotokopi Surat Peringatan -II tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P.9B;
11. Fotokopi Surat Peringatan -III tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda P.10;
12. Fotokopi Printout Kartu Angsuran pertanggal 31-03-2021, diberi tanda P.11;
13. Fotokopi Printout Kartu Perhitungan Denda sampai tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda P.12;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai dan sudah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6, tanpa ada aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat, Tergugat I hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama MUHAMMAD HASAN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sudah sejak lama sekitar 20 tahun;
- Bahwa saksi dengan Tergugat I ada hubungan kerja sama dibidang jual beli Lombok dan Tembakau;
- Bahwa dalam menjalani pekerjaan tersebut kadang mengalami keuntungan juga kadang rugi;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini Tergugat I mengalami kerugian, bahkan 2 (dua) unit mobilnya sudah dijual untuk menutupi kerugiannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu besar jumlah kerugian yang dialami Tergugat I;
- Bahwa meskipun Tergugat I mengalami kerugian, saksi masih tetap dibayar oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu terkait hutang milik Tergugat I pada BPR Cinde Wilis, Tergugat I mempunyai hutang di BPR Cinde Wilis sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I berhutang di BPR Cinde Wilis, saksi juga tidak tahu sudah berapa kali Tergugat I membayar angsuran kepada BPR Cinde Wilis;
- Bahwa Tergugat I berhutang di BPR Cinde Wilis dengan jaminan BPKB mobil, namun saksi tidak tahu BPKB mobil apa yang dijaminakan oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 17 Maret 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat sebagai berikut;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, "Barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur telah terikat dalam Perjanjian Kredit Efektif sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 090/BDW/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir (jatuh tempo) pada tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa kemudian Perjanjian Kredit Nomor 090/BDW/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tersebut telah diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana Adendum Perjanjian Kredit No.037/ADD-BDW/XII/2018, sehingga berakhir (jatuh tempo) pada tanggal 13 Desember 2019;
- Bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan sistem pembayaran bunga sebesar 2,50% dari jumlah pinjaman yang dibayarkan setiap bulan atau sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa: BPKB Mobil/Merk Daihatsu/Type S402RP-PMRFJJ, tahun 2016, Nopol D 8936 VT, No Rangka: MHKP3CA1JGK118142, No Mesin: 3SZDFW9286, No BPKB: M-06731306, a/n Aeni, d/a Jl Raya Timur KM 12 Cikuturug No 589 RT 001 RW 012 Cicalengka;
- Bahwa Para Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar bunga hanya selama 7 (tujuh) bulan dan kemudian tidak pernah melakukan kewajibannya lagi baik membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang sudah dianggap terbukti tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan bukti bertanda P-4 dan P-5 berupa Perjanjian Kredit Nomor 090 /Bdw/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017 dan Adendum Perjanjian Kredit Nomor 037/ADD.BDW/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018 maka telah terbukti bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah dibuatnya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9A, P.9B dan P.10 telah ternyata atas kelalaian yang dilakukan Para Tergugat yaitu tidak

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, pihak Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 5 April 2019, 13 Mei 2019 dan tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi nyata tersebut, maka menurut Hakim layak dan sudah memenuhi hukum untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan fakta-fakta yang telah dianggap terbukti, maka petitum gugatan Penggugat angka 2, 3 dan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menghitung dan menentukan kapan mulainya perhitungan-perhitungan Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Hakim berpendapat adalah layak dan patut menurut hukum dihitung sejak Para Tergugat telah lalai membayar angsuran sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 090/Bdw/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dan P-5 berupa Perjanjian Kredit Nomor 090 /Bdw/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017 dan Adendum Perjanjian Kredit Nomor 037/ADD.BDW/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018 bahwa jenis kredit yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat adalah kredit Efektif dengan sistem non angsuran pokok, hanya membayar bunga perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka sisa pokok hutang Para Tergugat adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan fakta yang telah dianggap terbukti karena telah diakui oleh Para Tergugat, bahwa Para Tergugat melaksanakan kewajiban membayar bunga hanya selama 7 (tujuh) bulan dan kemudian tidak pernah melaksanakan kewajibannya lagi hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para Tergugat telah menunggak bunga hutang selama 5 (lima) bulan yang setelah dijumlahkan menjadi sebesar Rp.1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Kredit Nomor 090 /Bdw/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017 (vide bukti P.4) maka Para Tergugat juga diwajibkan untuk membayar denda atas kelalaiannya tersebut, yang setelah diperhitungkan seluruhnya berjumlah Rp3.296.813,00 (vide bukti P.12);

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh perhitungan tersebut diatas maka total jumlah hutang (hutang pokok, hutang bunga dan biaya denda) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp20.171.813,00 (dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 dan 8 yang meminta menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan agunan/jaminan kepada Penggugat serta menyatakan Penggugat berhak menerima, menjual dan menggunakan hasil penjualan objek sengketa (agunan/jaminan) sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 31 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana menyatakan bahwa: *Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Para Tergugat harus dengan sukarela membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp20.171.813,00 (dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sejak putusan ini;

Menimbang bahwa apabila Para Tergugat tidak dengan sukarela membayar hutangnya tersebut maka sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, untuk selanjutnya akan dilakukan Aanmaning, setelah itu baru dilaporkan kepada KPKNL untuk diajukan dan dilakukan lelang umum atas barang yang dijadikan agunan/jaminan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut maka petitum angka 7 dan 8 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan karena harus menempuh beberapa prosedur yang harus dilewati;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Hakim tidak melakukan penyitaan maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 yang meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), oleh karena putusan *a quo* sudah menjatuhkan hukuman berupa pembayaran sejumlah uang maka petitum tersebut juga ditolak karena uang paksa (*dwangsom*) tidak dibenarkan atas gugatan untuk membayar sejumlah uang;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 11, oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan- persyaratan hukum yang ada, maka petitum tersebut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Perjanjian Kredit tertanggal 13 Desember 2017, Nomor 090/BDW/XII/2017, sah dan mengikat kepada Penggugat dan Para Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, berupa: BPKB Mobil/Merk Daihatsu/Type S402RP-PMRFJJ, Tahun 2016 Nopol D 8936 VT, No Rangka: MHKP3CA1JGK118142, No Mesin: 3SZDFW9286, No BPKB : M-06731306, a/n Aeni, d/a Jl Raya Timur KM 12 Cikuturug No 589 RT 001 RW 012 Cicalengka;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan total hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp20.171.813,00 (dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pelunasan atas seluruh hutang pokok, hutang bunga dan biaya denda sebesar Rp20.171.813,00 (dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw tanggal 9 Maret 2021, putusan tersebut pada Senin tanggal 12 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Kodrat Widodo, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. ATK .....	Rp50.000,00
3. Pengandaan Gugatan .	Rp20.000,00
4. Panggilan .....	Rp280.000,00
5. PNBP Panggilan .....	Rp40.000,00
6. Biaya Sumpah .....	Rp20.000,00
7. Materai .....	Rp10.000,00
8. Redaksi .....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)